



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penyiar radio BAS, tempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 005 RW. 001, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 4 Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 29 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 1 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 327/02/XI/2013, Tanggal 01 Oktober 2013;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 9 bulan, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rafal Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2014 dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungny;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tidak ada penyesuaian tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menginginkan tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat menginginkan tinggal di rumah orangtuanya;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, padahal orangtua Penggugat telah meminta Tergugat untuk bekerja membantu orangtua Penggugat ke kebun dikarenakan Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetapi Tergugat selalu menolak dan tidak mau menerima permintaan orangtua Penggugat tersebut;
 - c. Hubungan Tergugat tidak harmonis dengan orangtua keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sering menganggap Penggugat lebih mementingkan keluarga Penggugat daripada kepentingan Tergugat, padahal anggapan Tergugat tersebut kepada Penggugat tidaklah benar;

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 2 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul wajah Penggugat dan menendang perut Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 10 bulan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxx binti Xxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;ubsidair
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 3 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 9 Juni 2015 dan tanggal 18 Juni 2015 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat mengingat dampak perceraian baik terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Juni 2015 nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, yaitu : Fotokopi Buku Nikah (P.1).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 4 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu.
 - Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa saksi tahu sebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal dan masalah ekonomi.
 - Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi sering melihat keduanya sedang bertengkar.
 - Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.
2. XXXXXXXXX bini XXXXXXXXX, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak.
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu.
 - Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya.

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 5 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal dan masalah ekonomi.
- Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi sering melihat keduanya sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 6 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat.
2. Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak.
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
4. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat.
5. Sejak bulan Februari 2014 dari pernikahan Penggugat dan Tegugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, serta masalah tempat tinggal.

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 7 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Puncak pertengkaran terjadi pada 18 Agustus 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, nomor 730/28/XII/2009, tanggal 1 November 2013. serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut yang bernama Abdul Wahab, S.Ag. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari selasa, tanggal 29 Oktober 2013. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mangajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, merupakan tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 1

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 8 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, saksi pertama tahu sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan, saksi pertama juga tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pertama juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga keduanya akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, merupakan kakak kandung Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 1 Juli 2015. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi kedua Penggugat

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 9 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, saksi kedua tahu sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan, saksi kedua juga tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta saksi kedua juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan saksi kedua juga tahu Penggugat dan Terugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 10 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2015.
- Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak.
- Sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Sebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya sering bertengkar dengan Penggugat yang disebabkan masalah keuangan dan masalah tempat tinggal.
- Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sejak 1 tahun yang lalu sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sebelum pisah keduanya sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi serta masalah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 11 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الأعياء مما لا يطاق معه دوام العشرة
بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro.

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 12 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Irkham

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 13 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H., dan Mukhrom, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H.,M.H

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Mukhrom, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Sunlina Baiti, S.H

Rincian Biaya Perkara :

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 14 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
Jumlah	:	Rp.	441.000,-

Salinan Putusan perkara nomor 0238/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 15 dari 15 Hal